



WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 188.45/58 /KUM/2018

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan akan kebutuhan dan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang sesuai dengan prinsip - prinsip pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP);


13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Penetapan Pengelola Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berpedoman pada Ketentuan Pasal 8 Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/600/KUM/2017 tentang Penetapan Pengelola Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Banjarbaru dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Banjarbaru pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 06 FEBRUARI 2018

WALIKOTA BANJARBARU,



H. NADJMI ADHANI

Lampiran : Keputusan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : 188.45/58/KUM/2018  
 Tanggal : 06 FEBRUARI 2018

SUSUNAN ORGANISASI  
 PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA  
 PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

NO	NAMA/NIP/NRTK	JABATAN DALAM ULP	JABATAN DALAM UNIT KERJA
1	2	3	4
1.	Ir. SYAWALLUDIN NOOR, MT 19670112 199703 1 003	Kepala	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
2.	RACHMAT HIDAYAT, SH 19700702 200701 1 019	Sekretaris	Kasubbag Fasilitas Kelompok Kerja
3.	JONI AGUS TJAHYONO, S.Kom 19790113 200604 1 004	Kepala Sub Unit Fasilitas Kelompok Kerja	JFU Pengelola Layanan Pengadaan
4.	MAULANA, SE 19760319 200003 1 002	Kepala Sub Unit Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen	Kasubbag Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen
5.	SUPRAPTO, S.Hut 19740425 199212 1 001	Kepala Sub Hukum dan Sanggah	Kasubbag Informasi dan Konsultasi
6.	RENDY RAKHMANA PUTRA, ST 136 85 09	Staf Sub Unit Fasilitas Kelompok Kerja	JFU Pengadministrasian Umum
7.	ERNA AGUSTINA, ST 347 75 09	Staf Sub Unit Fasilitas Kelompok Kerja	JFU Pengadministrasi Umum
8.	SRI ERNAWATI, S.Pd 19720505 200701 1 001	Staf Sub Unit Hukum dan Sanggah	JFU Pengelola kegiatan Subbag Fasilitas Kelompok Kerja
9.	ELLY ZHRATAN NOOR, S.Kom 19750920 201001 2 007	Staf Sub Unit Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen	JFU Pengolah Pengelola Kegiatan Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen
10.	LUTHFIE EFFENDI, S.Kom	Staf Sub Unit Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen	JFU Pengolah Data Subbag Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen

WALIKOTA BANJARBARU,

  
 H. NADJMI ADHANI